



PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 425/PR/DIRUT/RSUI/IV/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan di area Rumah Sakit Universitas Indonesia;
 - b. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. Bahwa Rumah Sakit Universitas Indonesia adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan,

c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 - h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - i. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia;
 - j. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 009 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Universitas Indonesia;
 - k. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia;

1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 648/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan RSUI adalah Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia yang berlokasi di Jl. Prof Bahder Djohan Kampus Universitas Indonesia Depok;
2. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia;
3. Direksi adalah Direktur Utama dan jajaran Direktur RSUI lainnya;
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk cerutu, rokok tradisional, atau rokok elektronik yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut dengan KTR adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
6. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 (satu) batang dalam sehari;

7. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif;
8. Setiap orang adalah siapa saja baik orang perorangan maupun korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
9. Pengawas adalah orang yang berwenang untuk menindak pelanggaran atas keputusan ini yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Utama RSUI;
10. Pegawai RSUI adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan RSUI atau dengan pihak ketiga dan bertugas di RSUI;
11. Pelaku usaha dilingkungan RSUI adalah setiap orang yang menggunakan area RSUI untuk usahanya menjual barang dan/atau jasa;
12. Warga RSUI adalah seluruh Pegawai RSUI;
13. Pengunjung adalah setiap orang di area RSUI yang tidak bertugas atau berusaha di RSUI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Utama ini bermaksud untuk menjadikan RSUI sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (2) Peraturan Direktur Utama ini ditujukan untuk:
 - a. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di RSUI;
 - b. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan RSUI;
 - c. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula di area RSUI;
 - d. Mengurangi risiko bahaya kebakaran di RSUI.

BAB II KTR RSUI

Pasal 3

- (1) KTR RSUI meliputi:
 - a. Seluruh gedung atau bangunan di area RSUI beserta ruangnya;
 - b. Gedung atau area parkir RSUI;
 - c. Area terbuka di sekitar lingkungan RSUI.
- (2) Kawasan/area/lingkungan RSUI yang ditetapkan sebagai KTR RSUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KTR RSUI dengan atau tanpa penandaan atau petunjuk.

BAB III LARANGAN DAN PEMBATAAN ROKOK DI KTR RSUI

Pasal 4

Setiap orang dilarang untuk menghisap atau menikmati Rokok dalam bentuk apapun di KTR RSUI

Pasal 5

Setiap orang dilarang untuk memperlihatkan, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan Rokok sebagai objek di KTR RSUI.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh tim Pengawas yang anggota dan tugasnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama.
- (2) Pengawas wajib melaporkan hasil evaluasi kepada Direksi sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.

- (3) Warga RSUI dan/atau Pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pengawas apabila mengetahui ada yang merokok di KTR RSUI.
- (4) Pengawas wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh Warga RSUI dan/atau Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Warga RSUI dapat melakukan pelaporan dengan cara mengirimkan bukti foto dan/atau video dengan keterangan waktu dan lokasi yang memperlihatkan pelanggaran di KTR RSUI kepada Pengawas.
- (6) Warga RSUI yang melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan insentif sebesar Rp.50.000,- setiap pelaporan.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi berupa teguran lisan yang dicatat oleh Pengawas.

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku usaha dilingkungan RSUI yang melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000,-
- (2) Setiap Pelaku usaha dilingkungan RSUI yang melakukan pelanggaran atas Pasal 6 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara usaha;
 - d. Penghentian tetap usaha.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan, maka RSUI berhak untuk menutup kegiatan usaha Penjual di KTR RSUI.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai RSUI yang melakukan pelanggaran atas Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000,- dan Surat Peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 5 April 2022
Direktur Utama,

RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS
INDONESIA


Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH
NIP 196209031998072002